

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

DAMPAK ILEGAL DRILING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

DI KABUPATEN BATANGHARI

(STUDI KASUS ILEGAL DRILING DI DESA POMPA AIR KEC. BAJUBANG KAB.  
BATANGHARI)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Penyusunan Skripsi*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Islam Riau*



**RADITYA PRAWIRATAMA**

177510844

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Raditya Prawiratama  
Npm : 177510844  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Batanghari ( Studi Kasus Ilegal Driling di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metodr ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru 17 Desember 2021

Turut menyetujui

Program studi Kriminologi

Ketua Program studi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



Dr. Syahrul Akmal Latief, M.SI

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor :1678/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

**N a m a** : Radytia Prawiratama  
**NPM** : 177510884  
**Program Studi** : Kriminologi  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)  
**Judul Skripsi** : Dampak Ilegal Drilling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Ilegal Drilling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari).  
**Nilai Ujian** : Angka : " 81.5 " ; Huruf : " A- "  
**Keputusan Hasil Ujian** : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
**Tim Penguji** :

| No | Nama                           | Jabatan    | Tanda Tangan   |
|----|--------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si | Ketua      | 1.  |
| 2. | Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim  | Anggota    | 3.  |
| 4. | M. Zulherawan . M.Sc           | Notulen    | 4.  |

Pekanbaru, 23 Desember 2021  
An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1678/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama               | : Radytia Prawiratama   |  |
| N P M              | : 177510884   |  |
| Program Studi      | : Kriminologi   |  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)   |  |
| Judul Skripsi      | : Dampak Ilegal Drilling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Ilegal Drilling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari). |  |
- Struktur Tim :
- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim  | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc           | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Desember 2021  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Radytia Prawiratama  
Npm : 177510844  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan lingkungan (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Desember 2021

Ketua

Dr. Syahrul Akmalatief, M.Si

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askarial, SH, MH

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Radytia Prawiratama  
NPM : 177510844  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan lingkungan (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 28 Desember 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua


  
Dr. Syahrul Akmalatief, M.Si

  
Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Radytia Prawiratama  
NPM : 177510844  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan lingkungan (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.


Pekanbaru, 17 Desember 2021

Pernyataan  
  
Radytia Prawiratama

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b> | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                    | <b>x</b>    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>    |
| 1.1 LatarBelakang .....                 | 1           |
| 1.2 RumusanMasalah.....                 | 11          |
| 1.3 TujuanPenelitian .....              | 11          |
| 1.4 KegunaanPenelitian .....            | 12          |
| <b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>   | <b>13</b>   |
| 2.1 StudiKepustakaan .....              | 13          |
| 2.1.1 DampakLingkunganHidup.....        | 13          |
| 2.1.2 <i>Ilegal Drilling</i> .....      | 14          |
| 2.1.3 KerusakanLingkunganHidup .....    | 14          |
| 2.2 Kajian PenelitianTerdahulu .....    | 16          |
| 2.3 LandasanTeori.....                  | 18          |
| 2.3.1 <i>Green Criminology</i> .....    | 18          |
| 2.4 KerangkaBerpikir.....               | 21          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>19</b>   |
| 3.1 MetodePenelitian .....              | 24          |
| 3.2 TipePenelitian .....                | 24          |
| 3.3 Lokasi Penelitian.....              | 25          |
| 3.4 SubyekPenelitian.....               | 27          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.5 Jenis dan Sumber Data.....                 | 27        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data.....               | 27        |
| 3.7 Teknik Analisa Data .....                  | 29        |
| <b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b> | <b>32</b> |
| 4.1 Sejarah Kabupaten Batanghari.....          | 33        |
| 4.2 Sejarah KecamatanBajubang .....            | 35        |
| 4.3 Agama PendudukDesaPompa Air.....           | 37        |
| 4.4 Pendidikan Di DesaPompa Air .....          | 38        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>         | <b>39</b> |
| 5.1 Persiapan dan PelaksanaanPenelitian .....  | 40        |
| 5.1.1 PersiapanPenelitian .....                | 40        |
| 5.2 PelaksanaanPenelitian.....                 | 41        |
| 5.3 Identitas Yang DimilikiNarasumber.....     | 41        |
| 5.4 Hasil Wawancara .....                      | 42        |
| 5.5 Pembahasan.....                            | 53        |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>                     | <b>54</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....                           | 54        |
| 6.2 Saran .....                                | 57        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                     | <b>60</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1 <i>Ilegal Drilling</i> ..... | 7  |
| 2.1 PenelitianTerdahulu .....    | 13 |
| 3.1 NarasumberPenelitian .....   | 21 |
| 5.1 IdentitasNarasumber .....    | 33 |



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim.**

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Dampak Illegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kanupaten Batanghari (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)”**

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan proposal usulan penelitian.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Akarial, SH., MH selaku Kepala LaborKriminologi.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telahdiberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulisbutuhkan.

8. Persembahan ini diberikan terutama untuk kedua Orang Tua, Mamaku tercinta Yusmaniar.S.Pd., M.km dan Papaku Elfiandri yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang dan telah bekerja keras dan berdoa untuk kesuksesan anaknya yang tidak ternilai harganya dari apapun.
9. Untuk adik-adikku Mega Yuniar,Amd R.mik dan Aulia salsabila yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada kakaknya dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
10. Kakakku Bimbi Roby S.ag& M.rizky hidayat S.s M.syang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada adiknya dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
11. Buat sahabatku Ari perdana, ivan vadila, ivan nodi,teguh visa fano,novia zelina, anjeli dhea pasela, nadila fazlina, dan anya geraldine yang selalu memberikan masukan dan dorongan serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Untuk penyemangatku Nurhusna salsabilayang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini
13. Buat seperjuangan, terutama program studi Kriminologi angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungannya yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penyelesaian Skripsi ini

Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru,17 Desember 2022

Radytia Prawiratama

**DampakIllegal Drilling TerhadapKerusakanLingkungan Di Kabupaten Batanghari**  
**(StudiKasusIllegal Drilling Di DesaPompa Air KecamatanBajubangKabupaten**  
**Batanghari)**

**ABSTRAK**

Oleh : RadytiaPrwairatama

Minyak merupakan bahan bakar yang banyak digunakan dalam berbagai macam aspek kehidupan diantaranya adalah sebagai penggerak mesin, minyak juga merupakan komoditas yang sangat bernilai dan menyebabkan kehidupan perekonomian meningkat, maka dari itu peminat pada sektor perminyakan ini cukup tinggi dan rentan akan tindak kejahatan. Adapun tindak kejahatan yang terjadi adalah penyelundupan minyak, pencurian minyak, pengeboran minyak ilegal, seperti yang terjadi pada desa Pompa Air terjadipengeboranminyakilegal yang aktivitasnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada penelitian ini menggunakan teori *green criminology* dimana dalam permasalahan ini menyangkut tentang kerusakan lingkungan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan pokok permasalahan yang dibahas.

**Kata Kunci :*Illegal Drilling, Kerusakan, Lingkungan***


*Impact Of Illegal Drilling On Environmental Damage In Batanghari District*

*(Case Study Illegal Drilling On Pompa Air Vilage Bajubang District Batanghari)*

**ABSTRACT**

By :Radytia Prawiratama

*Oil is fuel that widely used in various aspect in life including engine propulsion, so oil is very valuable commodity and causes economic life to improve, therefore interest in the oil sector is quite high and vulnerable to crime. Crime that happened is smuggling oil, oil theft, ilegal drilling, like happened on Pompa Air vilage ilegal drilling make environmental damage. This research use green criminology theory that issues about environmental damage, with qualitative method and description method mean to describe this research problem.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Minyak merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua negara. Penggunaan minyak sudah dilakukan sejak 5000 tahun sebelum masehi oleh Bangsa Assyiria, Sumeria tapi bukan sebagai bahan bakar. Pada abad ke-19 seiring perkembangan industri, pengolahan minyak semakin maju dan modern ( sumber: [eprints.undip.ac. id/](http://eprints.undip.ac.id/) diakses pada tgl 28 oktober 2019) .

Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama bidang transportasi dan industri. Permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan tinggi ini membuat harganya mahal di pasaran.

Negara-negara bersedia membayar mahal karena ketidak tersedian minyak dapat melumpuhkan perekonomian nasional juga internasional. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak karenanya, tidak mengherankan bila negara saling berlomba mengeksplorasi sumber daya alam ini.

Alam semesta merupakan suatu realitas yang manusia hidup didalamnya dan manusia menghadapinya, akan tetapi hingga saat ini manusia menjalani kehidupannya hanya baru menjalani sebagian kecil dari alam semesta dan belum terungkap semuanya, manusia memiliki hak untuk memahami dan mempelajarinya lalu memanfaatkannya dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalani perannya diatas permukaan bumi, dan senantiasa hal itulah yang membuat manusia untuk memikirkan, meneliti, dan mengamati apa yang ada pada alam semesta, Latief (2017 : 17).

Tingginya minat banyak pihak untuk mengembangkan sektor minyak membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Adapun masalah yang sering terjadi antara lain, monopoli harga minyak, pembajak dan alampendistribusian, pencurian minyak, penambangan ilegal, penyelundupan minyak, 2 ketidakstabilan keamanan di negara penghasil minyak dan lainnya. Pencurian minyak merupakan salah satu masalah yang tingkat urgensinya tinggi. Dikatakan memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kejahatan pencurian akan dilanjutkan dengan kejahatan lainnya. Boris Happy Odalonu menggambarkan kejahatan pencurian minyak sebagai industri kriminal yang menguntungkan (Odalonu, 2016: 1). Pencurian minyak yang terjadi di provinsi Jambi menjadi bukti bahwa pencurian minyak mampu mengganggu national security dan mendapat perhatian dunia.

Kerugian itu berdampak pada pemasukan atau pasokan cadangan minyak yang ada di Indonesia dan tempatnya berada di provinsi Jambi, sebagai salah satu perusahaan yang bekerja di bidang perminyakan dan gas yaitu PT. Pertamina Tbk, mereka pun tidak dapat berbuat banyak karena jumlah sumur minyak ilegal itu setiap tahunnya bertambah banyak dan terus meningkat pertahunnya. Untuk itu pihak Pertamina pun mengambil tindakan tegas dengan bekerja sama dengan Polri setempat atau lebih tepatnya bersama Kapolda Jambi. Namun sepertinya usaha itu belum membuat efek jera bagi pelaku ilegal drilling yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan tersebut.

Bahayanya dampak dari ilegal drilling tersebut berdampak pada lingkungan dan alam sekitar. Karena limbah yang dihasilkan dari penambangan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan serta berdampak buruk juga bagi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar penambangan tersebut.

Pembicaraan tentang ilegal drilling ini sudah menjadi pembicaraan yang sangat serius di kalangan pemerintahan. Bahkan sudah menjadi pembicaraan atau menjadi laporan di Mabes Polri (sumber: aksesnews/ diakses pada tgl 28 oktober 2019)

Aktivitas ini secara rutin terus dilakukan dan belum ada kabar baik dari hasil kinerja Aparat Hukum di wilayah setempat dalam penindakannya. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum lembaga perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat menjelaskan bahwa hal ini tentu merugikan banyak kegiatan penambangan minyak tanpa izin pemerintah.

Selain itu, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan BBM bersubsidi.

- Modus illegal tapping adalah pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran minyak milik perusahaan.

Selanjutnya minyak tersebut ditampung dalam tempattertentusepertimobiltangki, kolampenampunganhinggagasumurminyak.


- 2. Modus illegal drilling merupakan penambangan illegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin.
- 3. Modus penyelewengan BBM bersubsidi atau sering disebut modus “kencing” merupakan modus pencurian minyak yang memanfaatkan kelemahan system distribusi minyak di darat dan dilaut.

Karena Minyak dan Gas Bumi sangat penting, Maka Migas merupakan kekayaan Nasional yang dikuasi Negara.<sup>7</sup> Namun pasar minyak illegal menjadi penyebab utama maraknya pencurian minyak di seluruh dunia kalau ingin minyak berhenti maka permintaan dari konsumen minyak illegal harus di tekan jumlahnya. Dalam konteks pasar minyak illegal bila di tangani satu instansi maka lambat laun permintaan barang illegal dapat di tekan. pengendalian pasar illegal oleh instansi merupakan pekerjaan besar bagi Negara

Negara. Selanjutnya permasalahan pencurian minyak tidak sekedar di rasakan oleh Indonesia saja tetapi banyak Negara. Keterhubungan kejahatan antara Negara ekspor dan impornya minyak illegal sudah nyata, tanpaterkecualikabupaten Batanghari Provinsi Jambi

telah menjar ke kawasan hutan lindung, di lokasi petugas banyak mendapatkan puluhan sumur minyak ilegal yang tengah dioperasikan oleh penambang.

**Gambar 1.1 Lokasi *Illegal Drilling***



**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

Dari hasil observasi peneliti bahwa, dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2001 yang menetapkan persoalan minyak bumi dan gas bumi yang merupakan hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berwujud gas.

Dengan adanya kegiatan ilegal drilling ini menewaskan 1 orang akibat meledaknya mesin robin yang digunakan untuk mengalirkan minyak dari bak penampungan mobil pengangkut minyak tersebut.

Sebagian besar dari daerah Desa Pompa Air dan Desatetangga menerima dampak dari penambangan minyak ilegal tersebut. Jika dilihat dari kawasan yang paling terkena dampak paling besar adalah Dusun empat yang merupakan daerah terdekat dari kawasan penambangan minyak. Penambangan minyak ilegal Di Desa Pompa air dilakukan oleh orang-orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampak kedepannya dari hasil pengeboran minyak ilegal tersebut. Aktivitas yang dilakukan sebagai tempat pengeboran sumur minyak.

Untuk melakukan pengeboran biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mendapatkan hasil sumur minyak untuk dijual, para pekerja tidak hanya dari warga desatetangga dan orang-orang yang datang dari luar daerah. Penambang minyak ilegal bekerja 24 jam untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kemudian dikirim ke Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil yang dihargai kurang lebih 20 - 25 juta ke tempat pemisahan pemasakan di daerah kecamatan Bajubangit sendiri. Setiap warga yang memiliki sumur minyak cukup besar menghasilkan per hari bisa sampai 50-100 juta per bulan.

Oleh karena itu penanggulangan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambang minyak harus dilakukan pengawasan dan pengendalian sangat perlu dari pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengeboran sumur minyak ilegal. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti

bahwakondisikawasanpelestarianalamdaritamannasional,tamanhutanraya dan tamanwisataalam.

Hal ini memiliki keterkaitan dengan firman Allah yang tertuang dalam ayat al – quran yang menyebutkan bahwasanya kerusakan diatas muka bumi ini karena ulah manusia :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan diatas muka bumi, di darat, di laut karena ulah perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar.

Untuk diketahui, operasi untuk menindak illegal drilling ini didasarkan pada UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 52, yang berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar

Dalam konteks pasar minyak illegal bila di tangani suatu instansi makalah lambat laun permintaan barang illegal dapat di tekan. Pengendalian pasar illegal oleh institusi merupakan pekerjaan besar bagi Negara-negara. Selanjutnya permasalahan pencurian minyak tidak sekedar di rasakan oleh Indonesia saja tetapi banyak Negara.

**Tabel 1.1 Illegal drilling**

| Jumlah Kasus Illegal Drilling |        |          |       | SUMBER DATA                              |
|-------------------------------|--------|----------|-------|--|
| Terjadi                       | Pelaku | Bulan    | Tahun |  |
| 1                             | 9      | Oktober  | 2018  | Tribun.jambi.com<br>Jambi.tribunnews.com |
| 1                             | 5      | Mei      | 2019  | Jambi.antara.news.com                    |
| 2                             | 10     | November | 2019  | Jambi.antara.news.com                    |
| 1                             | 5      | Januari  | 2020  | Info.jambi.com                           |
| 1                             | 17     | Januari  | 2021  | Sindonews.com                            |

*Sumber Modifikasi Penulis 2021*

**Tabel 1.2 Kasus Illegal Drilling**

| No | Kasus   | Sumber  | Diakses                  |
|----|---|---|--------------------------|
| 1. | Polisi membekuk tiga orang pelaku <i>illegal drilling</i> , hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan warga | <a href="https://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVA1zXN-polisi-bekuk-tiga-penambang-minyak-ilegal-di-jambi">https://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVA1zXN-polisi-bekuk-tiga-penambang-minyak-ilegal-di-jambi</a> | Diakses 29 November 2021 |

|    |  |  |                                 |
|----|--|--|---------------------------------|
|    | dan kamtibmas  |  |                                 |
| 2. | <p>Pemodal tambang minyak ilegal di Jambi ditangkap, pelaku yang sekaligus pemodal kegiatan <i>illegal drilling</i> ini ditangkap ditempat pelariannya di Tanjung Jabung Timur, penangkapan ini dilakukan setelah pelaku yang membuat sumur galian minyak mentah ini meledak dan melarikan diri.</p> | <p><a href="https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWxjqMK-pemodal-tambang-minyak-ilegal-di-jambi-ditangkap">https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWxjqMK-pemodal-tambang-minyak-ilegal-di-jambi-ditangkap</a></p>   | <p>Diakses 29 November 2021</p> |
| 3. | <p>Sumur minyak ilegal Polda Jambi tangkap 95 orang pelaku <i>illegal drilling</i>, polda Jambi melakukan razia terhadap adanya kegiatan pertambangan minyak ilegal ini serta berhasil menutup</p>   | <p><a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20210427/16/1386762/sumur-minyak-ilegal-polda-jambi-tangkap-95-pelaku-illegal-drilling">https://kabar24.bisnis.com/read/20210427/16/1386762/sumur-minyak-ilegal-polda-jambi-tangkap-95-pelaku-illegal-drilling</a></p> | <p>Diakses 29 November 2021</p> |

|    |  |  |                          |
|----|--|--|--------------------------|
|    | sumur minyak ilegal dan menangkap pelaku sebanyak 95 orang dan beberapa diantaranya juga merupakan pemodal <i>illegal drilling</i> ini.  |  |                          |
| 4. | Bos <i>illegal drilling</i> ditangkap, pelaku yang bernama Kujang berusia 48 tahun ditangkap dan diamankan pihak kepolisian setelah sumur minyak miliknya terbakar dan menyebabkan kebakaran hutan dan kini ia diamankan di polda Jambi. | <a href="https://metrojambi.com/read/2021/09/29/66396/bos-illegal-drilling-ditangkap">https://metrojambi.com/read/2021/09/29/66396/bos-illegal-drilling-ditangkap</a>  | Diakses 30 November 2021 |
| 5. | Terlibat <i>Illegal drilling</i> anggot kepolisian terancam 15 tahun penjara, kebakaran hutan yang terjadi di desa bungku diakibatkan terjadi  | <a href="http://awapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/09/2021/terlibat-illegal-drilling-oknum-polisi-terancam-">awapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/09/2021/terlibat-illegal-drilling-oknum-polisi-terancam-</a> | Diakses 30 November 2021 |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| <p>oleh percikan api yang berasal dari kebakaran sumur minyak mentah, anggota kepolisian berinisial DR diamankan</p> | <p><b>15-tahun-penjara/</b></p> |  |
|--|---------------------------------|--|

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

Telah terjadinya illegal drilling di Desa Pempa Air sangat menyalahinaturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 52 yang berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi dan mempunyai ikerjasama, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas tentang fenomena atau gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin diteliti adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhinya illegal drilling oleh masyarakat ini bisaterjadi di desa pempa air.
2. Bagaimana peran / hambatan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menuntaskan persoalan illegal drilling yang terjadi di Desa Pempa Air tersebut..

### 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kegiatan illegal drilling oleh masyarakat sekitar di kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dan aparat setempat dalam menangani kegiatan illegal drilling di kabupaten Batanghari

### 1.4 Kegunaan penelitian

Apabila tujuan tersebut telah tercapai maka jelas ada manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian, antara lain:

Manfaat secara teoritis dan praktis

Manfaat secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Menanggulangi Illegal Drilling di Desa Pempa Air.

Manfaat secara praktis Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat yang ingin memahami bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Batanghari Dalam Menanggulangi Illegal Drilling di Desa Pempa Air.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Studi kepustakaan

##### 2.1.1 Dampak lingkungan hidup

Menurut Waralah (dalam Haryati 6 : 2015) yang dimaksud dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh yang dilakukan, bisa dalam bentuk positif atau negatif atau pengaruh yang kuat datang akibat baik negatif maupun positif.

Menurutarif (dalam Haryati 6 : 2015) pengertian dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu, dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi yang sebelum dan sesudah adanya sesuatu.

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memberi atau mempengaruhi seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung atau mengikuti keinginannya. Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative berupa keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan pada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginan yang buruk yang menimbulkan akibat tertentu.

Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999,  
tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 1 ayat 2  
menyebutkan bahwa : Dampak besar



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

dan penting adalah suatu perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar mengakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan

### 2.1.2 Illegal drilling

Menurut Salim (2013 : 31) dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, istilah illegal artinya tidak sah, dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, illegal artinya "forbidden by law; unlawful", artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah.

Menurut Riyandani (2017: 22) yang dimaksud illegal drilling adalah salah satu kejahatan illegal mining dilakukan untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil perut bumi. Dilakukan dengan cara membuat sumur minyak pada kedalaman tertentu, pada tahap selanjutnya minyak di ambil dengan menggunakan alat atau cara tertentu yang dilakukan secara tidak sah atau penyulingan minyak illegal kegiatan ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian Negara dan keselamatan masyarakat sekitar

### 2.1.3 Kerusakan lingkungan hidup

Menurut Soewarto (2007 : 51-52) Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (abiotic factor) dari hal ini lah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu:

a) biotik: makhluk (organisme) hidup

b) abiotic: energy, bahan kimia dan lain lain.

Interaksi antara organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Menurut Alamendah (2014:1) kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukan degradasi lingkungan hidup sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance For Development Works (Alliance)*, *United Nation University Institute For Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi

salah satu faktor penting yang menentukan tingginya resiko bencana di suatu kawasan.

Menurut Irwan (2007: 70-72), lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada diluar individu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, dimana organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis, perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap pertumbuhan yang berbeda menurut waktu, tempat dan keadaan.

## 2.2 Kajian penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu penulis berharap dapat dijadikan referensi dan tolak ukur sebagai perbandingan dalam penulisan dan penelitian yang penulis lakukan ini, dan dapat memperhatikan kekurangan serta kelebihan terhadap penelitian ini. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu penulis yang dimaksud dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian | Penulis / Tahun | Hasil                   |
|----|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | Dampak Illegal   | Ivan            | Dapat kita lihat sector |

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
| . | Drilling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari (studikamus illegal drilling di Kabupaten Batanghari) | Fauzan Raharja, Ekonuri yatman /2019 | minyak merupakan sector yang sangat rentan akan berbagai tindak kejahatan, pencurian terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. |
| 2 | Penegak hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerjasama di Kabupaten Batanghari         | M. Nandase tiawan / 2020             | Pengelolaan sumber daya alam adalah hak Negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.  |

*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Teori *Green Criminology*

Menurut White (2007) dalam era yang telah banyak mengalami perubahan ini, didapatkan sebuah perhatian yang menyebar pada tingkat local, regional, nasional bahkan sampai pada tingkat internasional mengenai isu lingkungan seperti pencemaran, perusakan dan penebangan liar. Pada saat ini secara umum perhatian pada lingkungan telah terabaikan sehingga tidak banyak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan permasalahan hukum dan isu superadil pidana. Pada saat ini perlu dimulai perubahan dan telah dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian yang mutlak serta adanya diskusi ilmiah yang berpusat pada aspek yang lain dengan lahirnya *green criminology*.

Menurut (Beirne & South :2007) *greencriminology* adalah suatu pandangan mengenai kejahatan terhadap isu lingkungan

ungan. Adapun istilah *green criminology* untuk pertamakalinya di temui oleh Lynch pada tahun 1990, pandangan ini pun diterimaluas oleh masyarakat untuk menjadi suatu pandangan terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. White mengemukakan bahwa “*green Criminology*” berpusat pada kerusakan yang terkonsep dan memiliki hubungan antar lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Maka dari itu, keterkaitan lingkungan dan kriminologi adalah suatu perkembangan yang muncul dari rasa khawatir atas permasalahan lingkungan. *Green criminology* ini sendiri merupakan pendekatan ekologis berpusat pada suatu kelestarian lingkungan dan perusakan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari interaksi antara manusia dan lingkungan, dengan menegakkan ide tentang etika lingkungan, hak asasi manusia serta ekologi.

Menurut (White :2007) didalam *green criminology* menjelaskan terjadinya pelanggaran lingkungan yang terkonsep, sehingga dapat dilihat pelanggaran yang sah maupun tidak sah, pada *green criminology* mengenai perusakan lingkungan dilihat melalui suatu nilai dan apa yang dianggap sebagai prioritas, jadi tidak hanya memandang dari segi hukum saja, di dalam arti singkat *green Criminology* secara tipikal memandang dari berbagai macam keadilan yang menyinggung pada, binatang, lingkungan atau ekosistem lainnya

Menurut South dalam Budimansyah dkk (3 : 2016) merupakan cara pandang terhadap pelaku kejahatan yang berfokus pada isu lingkungan. Istilah pertama kali ditemukan oleh Lynch pada tahun 1990 dan telah diterima secara luas oleh Green Criminology masyarakat sebagai sebuah pemikiran terhadap penegakan hukum kejahatan lingkungan.

Menurut White dalam Budimansyah (3 : 2016) 'Green Criminology' berfokus terhadap perusakan yang terkonseptualisasi yang hubungannya antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Oleh karena itu keterkaitan antara lingkungan dan kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu keawatiran atas masalah lingkungan.

Menurut Kane Budimansyah (4 : 2016) permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat dengan demikian sangat beragam, misalnya seperti masalah, polusi terhadap lingkungan (udara, suara, air, dan cahaya), pembalakan hutan (illegal logging) dan permasalahan lainnya. Bentuk kejahatan lingkungan tersebut sebagaimana dilaporkan para peneliti dan data pemerintah, disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik secara langsung maupun tidak perilaku buruk mereka menyebabkan beragam kehancuran baik pada aspek biologi maupun budaya. Dari makro, dari kenyamanan yang terganggu hingga pada pengabaian upaya untuk memeranginya,

telah menelantarkan lingkungan hidup di mana semua tergantung padanya. Hubungan manusia serta air misalnya telah memburuk, ketika kita meracuni air maka ia membalasnya, air menjadi racun kita.

#### 2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Silalahi (2006) :  
 84) kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian, serta suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu berdasarkan variabel dalam bentuk penelitian yaitu “Dampak Illegal Drilling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari” (Studi Kasus Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari)  
 Dalam penulisan penelitian ini untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yang akan disimpulkan dalam kerangka pemikiran dan digambarkan sebagai berikut





*Sumber: Modifikasi Penulis 2021*

## 2.5 Konsep Operasional

1. Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memberi atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung atau mengikuti keinginannya.

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative berupa keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberikan pada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginan yang buruk yang menimbulkan akibat tertentu.

2. *Illegal drilling* adalah salah satu kejahatan illegal mining dilakukan untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil perut bumi.

Dilakukan dengan cara membuat sumur minyak pada kedalaman tertentu, pada tahap selanjutnya minyak diambil dengan menggunakan alat atau cara tertentu yang dilakukan secara tidak sah atau penyulingan minyak ilegal kegiatan ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian Negara dan keselamatan masyarakat sekitar.

3. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Green criminology menjelaskan terjadinya pelanggaran lingkungan yang terkonep, sehingga dapat dilihat pelanggaran pelanggaran yang sah maupun tidak sah, pada *green criminology* mengenai perusakan lingkungan dilihat melalui suatu nilai dan apa yang dianggap sebagai prioritas, jadi tidak hanya memandang dari segi hukum saja, di dalam arti singkat *green Criminology* secara tipikal memandang dari berbagai macam keadilan yang menyinggung pada, binatang, lingkungan atau ekosistem lainnya



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh analisa dan bukti yang kuat serta secara mendalam dalam penelitian ini digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan bertujuan menjelaskan permasalahan dan menggambarkan penelitian ini dengan mudah.

Menurut Iskandar (2009 : 11) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang bersifat penemuan dan alamiah. Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci adalah peneliti yang pada hakikatnya mengamati orang yang ada dalam lingkungan hidup yang berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami tafsiran dan bahasa-bahasa tentang dunia sekitarnya, berinteraksi dan mendekati orang-orang yang ada kaitan atau hubungan dengan fokus penelitian bertujuan untuk menggali pandangan, memahami, pengalaman untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

#### 3.2 Tipe penelitian

Menurut Moeleong (2007 : 11) adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah menekankan berupa pada data yang terbentuk dalam hal seperti



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

gambar, kata kata, sertabukanangkaangka yang menghasilkanpendesripsianataumenkontruksikansecaranaratif.

Adapun tujuanbentukpenelitianinideskriptifadalahuntukmembuatgambaran yang akuratatausecarasistematis dan faktual yang adakaitannyadengankejadianataufenomenapenelitian yang penulislakukandalampenelitian social ini dan memahamiberbagaihal yang adakaitannyadengandinamikakehidupan social masyarakat

### 3.3 Lokasi penelitian

Dikarenakanpenulismelakukanpenelitianmenggunakanmetodekualitatifdeskriptifmakadariitupelaksanaanlokasiatauobjekpenelitianpenulistetapkan pada DesaPompa Air KecamatanBajubangKabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Alasanpenulismenetapkanobjekataulokasipenelitian di tempattersebutkarena di lokasitersebutterjadipraktek pencurianminyakatau Illegal Drilling.

### 3.4 Subyekpenelitian

Dalammenentukansubyekpenelitianuntukmendapatkaninformasidarinarasumb ermakaditetapkanlah key informan dan informan dan sebagai orang yang memilikiwewenang, informasi yang cukupsertamemadaisesuaidenganpermasalahanpokokdalampenelitianini.

MenurutBungin (2007 : 108) informanmerupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasiobjekpenelitianmaupunfakta.

Menurut Nila (2015 : 41) informan adalah seseorang yang benar-benar atau memahami mengenai persoalan masalah tertentu dan darinya dapat diperoleh data serta informasi yang akurat, terpecah atau baik itu berupa pernyataan, keterangan atau data yang dapat membantu dalam memahami serta menguasai persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (dalam Nila 2015 : 42) informan penelitian meliputi beberapa macam :

1. Informan kunci atau key informan sebagai mereka yang menguasai dan mengetahui serta memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan utama dan tambahan merupakan mereka yang terlibat atau ada dalam interaksi sosial yang diteliti dan dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

**Tabel 3.1 narasumber penelitian**

| No            | Narasumber                    | Key informan | Informan |
|---------------|-------------------------------|--------------|----------|
| 1             | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | -            | 1        |
| 2             | Anggota Polsek Bajubang       | -            | 1        |
| 3             | Pelaku illegal drilling       | 3            |          |
| 4             | Tokoh Masyarakat              | -            | 1        |
| 5             | Lembaga Swadaya Masyarakat    | 1            | -        |
| 6             | Pemuda Setempat               | -            | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>4</b>     | <b>4</b> |

Sumber : Modifikasi penulis 2021

### 3.5 Jenis Dan Sumber Data

#### 1 Data primer

Menurut pendapat Iskandar (2009 : 252) yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di dapat atau diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang dilakukan terhadap responden. Data primer yang penulis dapat dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara .

#### 2 Data sekunder

Menurut Iskandar (2009 : 253) yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang di peroleh melalui tahapantahapan seperti pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat dokumentasi penapsiran terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan , serta referensi lainnya.

### 3.6 Teknik pengumpulan data

Menurut pendapat Sutina dan Suyanto (2005 :172) penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang saling terkait atau berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, analisis data, olahan data dilakukan dengan secara bersama saat proses penelitian berlangsung. Dan meliputi sebagai berikut

#### 1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

### 3.7 Teknik analisa data

Menurut pendapat Suyanto dan Sutinah (2005 : 173) penganalisaan data diperoleh dari penelitian kualitatif berbentuk kata kata buku dan lambentuk angka angka, dalam muraian kata kata dan tidak berbentuk dalam tabel statistic.



**3.8 Jadwal Waktu Penelitian**  
**Analisis Dampak Illegal Drilling Terhadap Kerusakan Lingkungan**

| No | Jenis Kegiatan                          | Bulan Dan Minggu Tahun 2021/2022 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
|----|---|----------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---------------|---|---|---|
|    |   | Januari-Februari                 |   |   |   | Maret |   |   |   | April |   |   |   | Maret-Agustus |   |   |   |
|    |   | 1                                | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Persiapan Dan Penyusunan UP             |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 2  | Seminar UP                              |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 3  | Revisi UP                               |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 4  | Usulan penelitian                       |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 5  | Analisa Data                            |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 6  | Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi) |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 7  | Konsultasi Revisi Skripsi               |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 8  | Ujian Skripsi                           |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 9  | Revisi Skripsi                          |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |
| 10 | Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi    |                                  |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |               |   |   |   |

Sumber: Data olahan penulis : 2021

### 3.9 Rencana Sistematika Penulisan

**BAB I :** Didalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang permasalahan penelitian yang berkaitan dengan terjadinya kasus *illegal drilling*, lalu penulis menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II :** Pada sub-bab bagian ini penulis menjelaskan konsep – konsep atau pengertian tentang hal yang saling keterkaitan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kajian penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, serta menjelaskan kaitan antara kerangka berpikir dengan teori yang digunakan didalam penelitian ini.

**BAB III :** Didalam bab ini penulis menjelaskan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, menjelaskan jenis dan sumber data yang didapatkan dalam penelitian, objek dan subjek penelitian, narasumber (*keyi-informan* dan *informan*) dalam penelitian, serta penulis menjelaskan teknik penganalisaan data.

**BAB IV :** Pada bagian bab ini penulis menjelaskan dimana lokasi penelitian ini diberlangsungkan dan hal – hal yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang diberlangsungkan


**BAB V :** Bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diberlangsungkan, berupa wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber penelitian dan pembahasan berdasarkan teori yang digunakan didalam penelitian ini

**BAB VI :** Pada bagian bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN



#### 4.1 Sejarah Kabupaten Batanghari

Kediaman Sultan Jambi di Dusun Tengah (kini di kecamatan Rambutan Masam, Kabupaten Batanghari) di bentuk pada 1 Desember 1948

melalui peraturankomisaris pemerintah pusat di Bukit Tinggi nomor 81/Kom/U,

tanggal

30

November



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Kemudian pada tahun 1979, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1979, Ibu Kota Kabupaten yang terkenal hasil tambang ini pindah dari kenaliam ke Muara Bulian, 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.

Sejarah singkat Kabupaten Batanghari dengan FILOSOFI “Serentak Bak Regam” beribu kota Muara Bulian di bentuk tanggal 1 Desember 1948 melalui peraturan komisaris Pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahan waktu itu di Jambi sekarang Batanghari, dan merupakan satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sedang Provinsi Jambi dibentuk dengan UU Darurat No.19 tahun 1957 bersama dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Secara historis, pada masa pemerintahan Nurdin sebagai Bupati Pertama 1950-1952 kawasan Batanghari masih belum memiliki otonomi dan kedudukan pusat pemerintahannya sebagai Daerah Tk. II secara pasti, ini berlangsung hingga masa kepemimpinan M. Djamin Datuk Bagindo 1952-1963, dan Abdul Manaf Bupati ketiga 1953-1954.

Namun demikian pembangunan di kawasan Kabupaten Batanghari terus berjalan. Sejak tahun 1954 cikal bakal pemimpin-pemimpin wilayah Batanghari dalam hal memperbaiki persoalan pemerintah Daerah sertamewujudkan berbagai aspek pembangunan berikutnya.

Tahun 1954-1956 Batanghari dipimpin oleh Bupati Madolangeng, tahun 1956-1957 R. Sunarto, tahun 1957-1958 dipimpin oleh Ali Sudin dan tahun 1965 sesuai UU

No. 7 tahun 1965, Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi Dua Daerah tingkat II yakni Kabupaten Dati II Batanghari yang beribu kota KM.10 Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribu kota Kuala Tungkal.

Tahun 1966-1968 Kabupaten Batanghari di pimpin Drs. H.Z Muchtar DM dan tahun 1968-1979 dilanjutkan oleh Rd. Syuhur. Tahun 1979 pusat pemerintahan Kabupaten Batanghari dipindahkandari Km. 10 Kenali Asam ke Muara Bulian berdasarkan UU No. 12 tahun 1979 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud tanggal 21 Juli 1979.

Tahun 1981-1991 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Drs. H. Hasip Kalimuddinsyam. Tahun 1991-2001 Batanghari dipimpin oleh Bupati H.M. Saman chatib, SH. Sejalan dengan era reformasi dan tuntunan otonomi Daerah Kabupaten Batanghari berdasarkan UU.No. 54 tahun 1999 dimekarkan kembali menjadi Dua, yakni Kabupaten Batanghari yang beribu kota di Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribu kota di Sengeti yang peresmian nya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta bulan Oktober 1999, sehingga saat ini Kabupaten Batanghari memiliki luas wilayah 5.809,43 Km persegi, berpenduduk sampai Desember 2010 sebanyak 240.763 jiwa tersebar pada Delapan Kecamatan dengan Seratus Desa dan Tiga Belas Kelurahan.

Tahun 2001-2006 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dengan wakilnya Ir. Syahirsah yang menjadi wakil Bupati pertama sejak Batanghari berdiri. Tahun 2006—2011 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Bupati Ir,

Syahirsah dengan wakil Bupati H. Ardian Faisal, SE, MSi (Putra HM.SamanChatib, SH), sebagai Bupati dan wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat untuk yang pertama kali melalui proses Pilkada Langsung. Tahun 2011 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dan Sinwan, SH sebagai Bupati. Kabupaten Batanghari mengalami dua kali pemekaran, yang pertama sesuai UU No.7 tahun 1965 Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi dua Daerah tingkat II, yakni Kabupaten Batanghari beribukota Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribukota Kuala Tungkal, kedua, sesuai dengan UU No. 54 tahun 1999 Kabupaten Batanghari kembali dimekarkan menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Batanghari dengan Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi beribukota di Sengeti.

Saat ini Kabupaten Batanghari memiliki luas wilayah 5.804,83 Km Bujur sangkar dengan penduduk sampai Desember 2010 berjumlah 241.334 jiwa tersebar di 8 kecamatan atau 100 Desa dan 13 Kelurahan.

#### **4.2 Sejarah Kecamatan Bajubang**

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Zainal Abidin pada 9 Juli 2018 mengungkapkan bahwa Bajubang Kota Minyak merupakan jejak peninggalan pada Zaman praKemerdekaan RI. Tahun 1916 perusahaan minyak Negara Belanda yang bernama NIAM (Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij) masuk ke Jambi tepatnya di simpang tiga Muara Bulian simpang empat Tapa Malenggang, sekarang tempat ini menjadi pelabuhan kapal Minyak. Pelabuhan bersejarah tersebut saat ini masih ada yakni di jadikan Kantor ASDP (Angkatan Sungai

dan Penyebrangan) di Kabupaten Batanghari awalnya Belanda melakukan pengeboran di Daerah Bungin Batu sebuah nama yang diberikan oleh Belanda yang berarti Pasir Kasar. Tempat pengeboran yang ada di Desa Bajubang Laut, lalu dilanjutkan tahun 1916 NIAM (Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij) mulai melakukan pengeboran di Daerah Sridadi dan Malapari. Disana Minyak Bumi yang bagus, tapi ada sebagian gas beracunnya.

Akhirnya dituntut tahun 1974. Tahun 1992-93 di Senami di bor juga ada Gas beracun. Pengeboran selanjutnya dilakukan di Daerah Pasar Muara Tembesi 1920 dilanjutkan pengeboran kembali di Daerah Betung, Kecamatan Bajubang, Jambi tahun 1918-1928 dan menghasilkan minyak berkualitas terbaik dunia sampai saat ini, Minyak Bumi dan tekanan Gas juga bagus (Crude Oil) kadar lilinnya kecil (PERTAMINA EP ASSET 1.2017:141). Tahun 1928 di Daerah Kecamatan Bajubang, NIAM juga berhasil memperoleh sumur terbaik dan terbesar di Dunia, ditemukan sumur Minyak di Bajubang dan sampai saat ini masih beroperasi. Karena inilah maka Bajubang dijadikan pusat perkantoran hingga pindah ke Kenali Asam Atas dekat dengan Kota Jambi (PERTAMINA ASSET 1.2017:141).

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rusman pada tanggal 9 Juli 2018 mengungkapkan di Daerah ini ada pekerja pencari Minyak dan Gas seperti dari Amerika, Prancis, Belanda dan orang Indonesia sendiri. Orang-orang Indonesia sendiri yang saat ini di kenal dengan istilah rombongan siolo. Mereka melakukan perjalanan melintasi hutan belantara demi mencari lokasi Minyak. Dan

dalam perjalanan tersebut mereka berjumpa dengan rombongan lain yang mengenakan pakaianser bamerah yang dalam bahasa Jawa disebut Abang.

Berdasarkan uraian di atas, bajubang Kota Minyak yang merupakan bagian dari peninggalan masa praKemerdekaan ini juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar Sejarah lokal. mempelajari

#### 4.3 Agama penduduk Desa Pompa air

Melihat sisi keagamaan dalam masyarakat tentu tidak dapat di pisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut dalam hal keagamaan. Di Desa Pompa air masyarakat pada umumnya menganut agama Islam namun terdapat juga masyarakat yang menganut agama selain Islam atau agama yang lainnya.

#### 4.4 Pendidikan di Desa Pompa air

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di desa pompa air, rata - rata pendidikan yang dikenyam oleh orangtua di daerah tersebut hanyalah tamatan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya ada beberapa namun dilihat pada rata - rata hanya bersekolah tamatan sekolah dasar (SD)

Sedangkan anak - anak yang tinggal di daerah desa Pompa Air kecamatan bajubang kabupaten Batanghari provinsi Jambi ini sedang duduk di bangku sekolah hampir merata ada yang masih sekolah dasar (SD) sekolah menengah pertama (SMP) sekolah menengah atas (SMA), pendapatan keluarga atau orangtua di daerah ini sangat mempengaruhi jenjang pendidikan yang akan dijalani oleh anaknya.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum dilaksanakan penelitian oleh peneliti maka dilakukanlah persiapan – persiapan penelitian yang berkaitan dengan hal berikut :

##### 5.1.1 Persiapan Penelitian

###### 1. Studi Pendahuluan

Hal ini adalah meliputi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber penelitian yang bersifat tidak terstruktur yaitu anggota kepolisian Polsek Bajubang, pegawai dinas lingkungan hidup, kepala desa Bungku / Pompa Air, tokoh masyarakat, dan lsm.

Adapun tahapan berikutnya adalah melakukan proses dokumentasi dan memanfaatkan data – data yang telah peneliti dapatkan saat di berlangsungnya penelitian, dan juga buku – buku atau dokumen yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan yang memiliki kaitan terhadap fenomena *illegal drilling* ini.

###### 2. Penyusunan pedoman wawancara

Sebelum dilaksanakannya penelitian ini, maka diberlakukanlah wawancara yang meliputi *key informan* berdasarkan pedoman atau aturan dalam dilakukannya wawancara yang didasari oleh kaidah – kaidah dan tujuan penelitian, pertanyaan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

dalam penelitian, tinjauan pustaka. Pedomam dalam dilakukannya penelitian ini adalah mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang bersifat umum, menanyakan nama narasumber penelitian, jabatan yang dimiliki.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah guna menimbulkan suasana yang hangat dalam berlangsungnya penelitian ketika proses wawancara yang akan diberlangsungkan terhadap narasumber penelitian.

### 5.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memulai subjek dan objek penelitian yang penulis anggap dapat memberi data dan jawaban – jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu peneliti dilakukan di provinsi Jambi tepatnya di kabupaten Batanghari kecamatan Bajubang desa Pompa Air, guna memperoleh jawaban dan pertanyaan penelitian serta data – data.

### 5.3 Identitas Yang Dimiliki Narasumber

*Informan dan Key informan* dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah instrumen yang penting dalam keberlangsungan penelitian hal ini berfungsi dalam mendapatkan data – data atau keterangan yang dibutuhkan, dan dianggap rasional. Berdasarkan data dan keterangan tersebutlah dapat terjawabnya permasalahan dalam penelitian ini.

Penlitia yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian yang mengkaji dampak yang diterima oleh lingkungan dan dilaksanakannya kegiatan *illegal drilling*, adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 5.1 Identitas Narasumber**

| No. | Nama Key – Informan dan Informan | Usia     | Keterangan                     |
|-----|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1.  | Sandhya Ananda, S.Hut., MM       | 52 Tahun | Kepala Dinas Lingkungan Hidup  |
| 2.  | Yusrihal                         | 46 Tahun | Anggota Polsek Bajubang        |
| 3.  | Husaein                          | 48 Tahun | Tokoh Masyarakat               |
| 4.  | Budimansyah                      | 39 Tahun | Lembaga Swadaya Masyarakat     |
| 5.  | RP                               | 30 Tahun | Pelaku <i>Illegal Drilling</i> |
| 6.  | TV                               | 28 Tahun | Pelaku <i>Illegal Drilling</i> |
| 7.  | IN                               | 33 Tahun | Pelaku <i>Illegal Drilling</i> |
| 8   | Bujang                           | 31 Tahun | Pemuda Setempat                |

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

#### 5.4 Hasil Wawancara

Guna

menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini maka disini lah fungsi dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dalam penelitian yaitu *key informan* dan *informan*, dalam menentukan siapa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini maka penulis menentukan sebagai berikut :

1. Sandhya Ananda, S. Hut., MM

Sebagai salah seorang yang memilikitanggungjawabdalaminstansipemerintahyaitudinaslingkunganhidupmaka Sandhya Ananda , S.Hut., MM memberipenjelasanterhadapterjadinya*illegal drilling* di provinsi Jambi kabupaten Batanghari tepatnya di kecamatanBajubangdesaPompa air.

“...Yasayaselaku salah satu orang yang beradadisalahsatuinstansipemerintahaninikhususnya pada dinaslingkunganhidupinisayabertugasdibidangrehabilitasikawasantahura , sayamembenarkanadanyakegiatan*illegal drilling* ini di kabupaten Batanghari, kecamatanBajubangdesaPompa Air. Dalamkasus*ilegal drilling* yang dilakukanmasyarakatinitentusaja sangat mempengaruhibanyakaspek, diantaranyaadalahrusaknyalingkungankhidupan yang beradadisekitarkawasandilakukannyakegiatan*ilegal drilling* inikerusakantersebutmeliputirusaknyakualitas air / pencemaran air dikarenakanbahan – bahansepertiminyak dan lainnya yang digunakandidalamberlangsungnya proses *ilegaldriling*, tumbuh – tumbuhan yang mati, dan rusaknyaekosistemdikawasan wilayah tersebut.

Namundilemaditimbulkandibalikadanyadampaknegatifkerusakanlingku ngan yang

disebabkan *ilegal drilling* ini yaitu adanya dampak postif terhadap perekonomian masyarakat setempat dimana dapat membuka lapangan pekerjaan dan sudah banyaknya anak yang tidak memiliki biaya sekolah sekarang sudah bisa sekolah.

Tentu saja dalam kasus ini pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup menanggapi tindakan berupa penanggulangan dan penutupan terhadap sumur – sumur galian dan pipa *ilegal drilling* yang terakhir dilakukan pada bulan maret 2021 dan beberapa tersangkut telah ditetapkan...”

Dalam wawancara yang pertama peneliti lakukan terhadap salah satu *key – informant* dalam penelitian ini, yaitu bapak Sandhya Ananda membenarkan adanya kegiatan *ilegal drilling* yang dilakukan oleh masyarakat dan sangat berdampak kepada lingkungan yaitu kerusakan yang meliputi matinya tumbuh – tumbuhan dan kerusakan ekosistem.

## 2. Yusrihal

Yusrihal merupakan anggota kepolisian yang bertugas di polsek Bajubang, yang penulis jadikan sebagai salah satu *key – informant* dalam penelitian ini, berikut adalah hasil wawancara terhadap Yusrihal :

“... yang memang benar adanya kegiatan pengeboran minyak legal / *ilegal drilling* di kecamatan Bajubang tepatnya di desa Pempa air, mengenai fenomena yang terjadi ini sudah dilakukan penanganan

dan penindakan oleh instansi kepolisian. Dimana penindakan tersebut dilakukan oleh kapolri untuk dilakukannya penuntasan terhadap kasus ini, namun hingga saat ini kasus *illegal drilling* terus berlangsung dan terus terjadi fenomenanya, sudah banyak beberapa kasus yang diangkat dan menjadi bahan perbincangan di dalam instansi kepolisian, di antara kasus yang sedang dilakukan proses hukum sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap atau diamankan yang berstatus sebagai tersangka atau pelaku *illegal drilling* ini. Pada intinya terhadap kasus *illegal drilling* ini pelusiterus melakukan pengawasan dan penegakan hukum, dapat dilihat dari kegiatan ini berdampak pada penurunan fisik lingkungan daerah yang dilakukan pengeboran minyak terutama kualitas air dan matinya tumbuhan hijau di ruang lingkup sekitar bahkan ada yang sampe menyebabkan kebakaran hutan...”

Selanjutnya adalah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber dalam penelitian yaitu anggota kepolisian yang bertugas di-polsek Bajubang, anggota kepolisian ini membenarkan adanya terjadi kegiatan *legal drilling* di wilayah desa Pempa Air kecamatan Bajubang ini dan beberapa pelaku pengeboran minyak sudah dilakukan pengamanan dan penindakan.

Dapat dilihat dari adanya kegiatan ini aspek fisik perubahan lingkungan yaitu tercemarnya air dan matinya kehidupan tumbuhan hijau.

### 3. Husaein

Husaein merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di desa Pompa Air dimana terjadi kasus *illegal drilling*, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap Husaein selaku tokoh masyarakat :

“... Saya sendiri disini selaku tokoh masyarakat membenarkan adanya kegiatan pengeboran minyak legal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, kegiatan tersebut memiliki dampak yang timbal balik bagi masyarakat dan juga lingkungan dimana bagi masyarakat tempat kegiatan ini berdampak baik pada pendapatan ekonomi yang saya lihat jauh lebih baik dari biasanya namun terhadap lingkungan hal ini berbanding terbalik, dimana saya melihat rusaknya lingkungan hidup di daerah sekitar ini disebabkan tercemarnya air, matinya beberapa tumbuhan – tumbuhan hal ini saya lihat mungkin karena minyak yang tercampur atau menjadi limbah bagi kehidupan ekosistem sekitar, semoga hal ini cepat ditemukan jalannya karena lambat laun bisa saja lingkungan yang ada di daerah kawasan ini menjadi rusak dan

tidak baik juga untuk kehidupan masyarakat. Sebagaimana ini juga merupakan suatu nikmat bagi kita yang telah diberikan oleh Allah swt dan kita harus pandai – pandai memanfaatkan yang sampai kita menjadi makhluk yang tamak dan kufur...”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber dalam penelitian ini yang juga merupakan tokoh masyarakat di desa Pompa Air kecamatan Bajubang, memang adanyakegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat dan hal ini memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya yaitu terhadap kemakmuran kehidupan ekonomi masyarakat dan dampak negatifnya adalah berupa rusaknya lingkungan hidup seperti kualitas air, tumbuhan, dan lainnya.

#### 4. Budimansyah

Budimansyah merupakan salah seorang narasumber dalam penelitian ini yang juga merupakan kepala pengurus dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di kecamatan Bajubang berikut adalah penjelasan dari Budimansyah :

“... masyarakat desa Pompa Air kecamatan Bajubang ini memang benartelah melakukan pengeboran minyak akilegal atau *ilegal drilling* istilahnya,

kegiatan ini dimulai dengan ditemukannya ladang atau sumur yang bisa menghasilkan sumber minyak. Masyarakat banyak melakukan ini karena tergiur dan tergerak penghasilan yang didapat menguntungkan dan aman dengan menggunakan alat rakitan sendiri dan bahan – bahan lainnya pengeboran minyak yang tidak sah ini sudah bisa dilakukan, sangat disayangkan dan amat tidak lain selain merugikan negara akan tetapi juga dapat merugikan masyarakat itu sendiri juga dimana kegiatan ini berdampak pada aspek lingkungan hidup, dapat dilihat pada lokasi dilakukannya kegiatan pengeboran minyak ini sudah dipastikan terjadi pencemaran ekosistem seperti kualitas air yang rusak dan tidak layak konsumsi lagi karena sudah tercampur dengan minyak dan bahan – bahan lain yang digunakan selama masa pengeboran berlangsung, lalu pepohonan, tanaman dan dedaunan yang mati dan lahan yang menjadi gersang karena tidak lagi menyerap air yang baik lagi untuk kelangsungan hidupnya, sejauh ini pemerintah juga sudah mulai memperhatikan permasalahan ini dengan berupaya melakukan pemulihan lingkungan dan mengalihkan para pekerja *illegal drilling* ini menjadi profesi lain, dan tentu saja hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat juga.

Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di desa Pempa Air kecamatan Bajubang melakukan pengeboran minyak karena adanya dorongan ekonomi dan pamikiran dan memandang aspek kerusakan lingkungan yang disebabkan karena *illegal drilling* ini.

#### 5. RP / Pelaku *illegal Drilling*

RP merupakan pelaku *illegal drilling* yang sebelumnya adalah warga biasa yang menjalani kehidupan sehari – harinya sebagai warga biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

“... Memang benar bang saya melakukan pengeboran minyak *legal* ini, saya melakukannya dengan usaha sendiri bermodalkan peralatan seadanya yaitu menggunakan sepeda motor dengan mengandalkan mesinnya yang telah dilakukan modifikasi. Dengan peralatan seadanya ini setelah melakukan pengeboran minyak yang saya lakukan secara pribadi, saya mendapat keuntungan yang cukup menggiurkan yang pada awalnya saya hanya masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan serabut sekarang kehidupan ekonomis saya sudah berubah dimana saya tidak perlulah lagi pusing untuk mencari pekerjaan dan kebutuhan saya sudah tercukupi dan mungkin dari penghasilan ini saya bisa mengumpulkan modal untuk berkeluarga.

Memang setelah saya melakukan kegiatan pengeboran minyak ini saya melihat air disekitar sini agak beda atau rusak gitu bang tapi saya mungkin belum pernah, semenjak melakukan pengeboran minyak ini saya juga terkadang sakit yang tidak biasanya saya rasakan bang...”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap RP yang merupakan salah seorang pelaku *illegal drilling* mengaku perbuatannya karena kebutuhan hidup dan berdasarkan perbuatannya ia juga melihat dampak kerusakannya terhadap lingkungan.

#### 6. IN / Pelaku *Illegal Drilling*

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan terhadap narasumber penelitian yaitu IN sebagai pelaku *illegal drilling*.

“.... Saya melakukan pengeboran minyak legal ini baru jalan empat bulan bang, awalnya saya hanya bekerja sebagai petani karet dan kerjanya kadang tidak menentu setelah saya melakukan ini kehidupan ekonomi saya mulai berubah dan saya sudah berkeluarga bang dimana kebutuhan dapur dan keperluan lainnya dapat tercukupi berbagai banding terbalik ketika saya masih menjadi petani karet, sekarang anak saya sudah bisa sekolah dan hidup sudah makmur. Saya melakukan ini karena teman – teman seperjuangan saya juga banyak menekuni pekerjaan ini dan berhasil, memang ada sisi plus dan minusnya diantaranya penghasilan

dan pendapatansaya berubahnamundisisi lain lingkungan disekitar tempat dilakukannyapengeboran minyak seperti tersang dan airnya tidak bisadikonsumsi tanaman juga banyak yang mati, tapimaugimanalagi bang yang pentinghidupamantapiterkadang saya juga memikirkaneffek samping bagikeselamatan dari pengeboran minyak ilegal ini....”

IN merupakan pelaku *illegal drilling* yang sudah memiliki keluarga yang sebelumnya bekerja sebagai petani karet dan berubah haluan menjadi pelaku *illegal drilling* karena pendapatan kegiatan tersebut jauh lebih besar dan ia juga menyadari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan *illegal drilling*.

#### 7. TV / Pelaku *Illegal Drilling*

Narasumber penelitian yang juga merupakan pelaku *illegal drilling* adalah TV yang merupakan warga setempat

“.... Melakukan pengeboran minyak ini menurut saya sah – sah saja bang karena kadang di beberapa tempat dilakukan pada lahan sendiri dan menggunakan peralatan sendiri dan apasalahnya juga kan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita juga dan

kitamengambillangsungdarisumbernyakok. Saya  
 melakukankegiataninisudahsatutahunanmenggunakanperalatan sendiri  
 dan kadang juga adalahdibantusamateman – temansaya,  
 kalauuntukpenertiban yang dilakukan oleh  
 pihakkepolisianadabeberapa kali tapimasihjadilakukan oleh kami  
 bang kadang juga berpindahtempatkaluadapenertiban.  
 Untungnyabanyakkalamelakukanpengeboranminyakinibang yang  
 sudahpastikehidupanekonomimakmur, anak – anakbisasekolah,  
 bisamembeli dan mencukupikebutuhanrumahtangga, rata – rata  
 kehidupanmasyarakat yang melakukannlegal drilling inisukses dan  
 makmur dan juga  
 tindakkejahatandidaerahinimenurunmungkinkarenasudahmemilikipe  
 kerjaandilahan masing – masing,  
 memangadaefeksampingdaripengeboranminyakinisepertirusaknyalin  
 gkungantapikanitumasihdalamruanglingkuplahansendiri dan  
 jauhdaripemukimanjaditidakapalah....”

Berdasarkanhasilwawancara yang dilakukanterhadap TV sebagai salah  
 seorangpelakuillegal drilling inidapatditarikkesimpulanbahwatindakanillegal drilling  
 banyakditekuni oleh masyarakatsekitarkarenakeuntungan yang  
 menggiurkanmerekamengetahuidampakkerusakan yang  
 ditimbulkanakantetapitetapmelakukannyakarenahanyamemikirkankeuntungan.

## 8. Bujang / Pemuda Setempat

“... Saya melihat memang sekarang banyak masyarakat desa ini mengubah mata pencarian mereka dek beralih kepada pengeboran minyak ini, kalo dilihat – lihat ya efek dari pengeboran minyak ini ya seperti yang dilihat air tercemar, tanaman dan tumbuhan menguning dan mati, kualitas tanah dak bagus trus polusi udara juga akan tetapi dampak pertumbuhan ekonomi di desa kami ini sangat sangat la baik karena yang mana dulu sewaktu masyarakat belum ada pekerjaan dan hasil yang belum *maximal* untuk keperluan hidup sehari hari anak anak banyak yang tidak sekolah dek,oleh karena itu kami sangat bergantung kepada tambang ilegal ini demi mencukupi kehidupan anak anak dan keluarga kami di desa kami tersebut...”

Bujang yang juga merupakan pemuda setempat serta informan dalam penelitian ini membenarkan adanya pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat  
namundemikiantidakmenutupkemungkinanBujangberharappada penghasilan*illegal drilling*iniwalaupunberdampak kepada rusaknya lingkungan hidup.

### 5.5 Pembahasan

Istilah*illegal drilling* merupakankegiatanpengeboranminyak yang dilakukansecarailegalatautidaksah dan melanggaraturan yang telahditetapkan oleh

negara, hal itu tertuang dalam undang – undang pasal 33 ayat 4 yang dapat disimpulkan bahwa sanyaperokonomi nasional yang diadakan menggunakan sumberdaya seminimal mungkin demi mencapai kemakmuran sebesar – besarnya dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Kegiatan *illegal drilling* ini merupakan jenis perbuatan yang dapat merugikan banyak aspek diantaranya adalah merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengancam keselamatan jiwa dan kehidupan. Dampak dari pengeboran minyak ini dapat dikategorikan sebagai hal yang luar biasa, dari segi ekonomis sangatlah bisadilihat signifikan dimana pelaku dapat meraup keuntungan yang lebih, namun tetapi tentu saja memiliki sisi positif dan negatif dampak positifnya sudah jelaskan naik dalam segi ekonomi, dampak negatifnya meliputi kerusakan lingkungan dan ekosistem, rusaknya kualitas air, matinya tanaman hijau, menurunnya kualitas tanah, polusi udara, dan lainnya.

Pengeboran minyak legal ini juga berdampak dapat mengancam jiwa dan kehidupan disekitarnya, diantaranya bagi pelaku adalah dapat menderita penyakit kulit, asma, kerusakan organ vital dalam tubuh. Serta apabila pengeboran minyak legal ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak lingkungan dan ekosistem serta flora dan fauna, yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi kebocoran yang dapat mengancam.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 8.1 KESIMPULAN

Minyak merupakan bahan bakar yang sangat diperlukan dalam melangsungkan kehidupan manusia, namun dalam proses produksinya bisa saja disalahgunakan oleh pihak – pihak atau oknum tertentu. Seperti yang terjadi pada provinsi Jambi kabupaten Batanghari di kecamatan Bajubang desa Pompa Air, pada lokasi ini terdapat tindak *ilegal drilling* atau kegiatan pengeboran minyak tanpa izin yang dilakukan oleh warga setempat.

Keberadaan tambang *ilegal drilling* di Desa Pompa Air terdapat beberapa dampak terhadap lingkungan serta beberapa ekosistem lainnya, antara lain seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah proses penambangan *ilegal drilling* pada saat penambangan mengebor untuk mencari minyak bumi sehingga tidak tersedianya air bersih di lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilihat yang dilakukan oleh warga sekitar pada saat mengalirkan air bersih kemudian air menjadi keruh dan warnanya hitam serta menimbulkan bau tidak sedap oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar harus membeli air dari tempat lain untuk keperluan memasak dan lain lain

Dilakukannya kegiatan ini hanyalah semata-mata karena desakan dan kebutuhan ekonomi, tentu saja kegiatan ini memiliki dampak terhadap ekosistem dan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu serta kegiatan ini juga

membahayakanbagikesehatanpelaku dan masyarakatsetempat yang tinggal dan menetap pada daerah yang diberlakukan*illegal drilling* ini.

Penelitianinidilakukanmenggunakanmetodepenelitiankualitatif dan menggunakanmetodependekatandeskriptif, adapundigunakanmetode dan pendekatantersebutadalahbertujuanuntukmendapatkanjawabanatau data – data yang menyangkutdengankegiatan*illegal drilling* inisertapenulisbermaksuduntukmenjelaskankejadiasepertiapa yang sesungguhnya saat penelitian berlangsung.

Berdasarkanhasilobservasi dan wawancara yang telahpenelitiberlangsungkandilapangan dan langsungterhadapnarasumberdalam penelitian

baik itu key

informan ataupun informan dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Dampak dari adanya kegiatan *ilegal drilling* ini terhadap lingkungan terdapat kerusakan berupa fisik dan penurunan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan meliputi tercemarnya air, menurunnya kualitas tanah, polusi udara, mati atau tumbuhnya tumbuhan, dan lainnya, hal ini disebabkan akibat adanya kegiatan *ilegal drilling* yang menggunakan bahan-bahan kimia dan sejenisnya serta tercampurnya kandungan minyak terhadap lingkungan sekitarnya.
2. Bagi pelaku kegiatan *ilegal drilling* ini berdampak pada kualitas kesehatan yang diterima merupakan efek samping dari melakukan kegiatan ini.
3. Pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat berdampak positif seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kerusakan lingkungan yang terdapat dan dialami pada desa Pompa Air kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari provinsi Jambi ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam teori yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini yaitu kegiatan *ilegal drilling* ini atau pengeboran minyak *ilegal* ini tergolong dalam kejahatan lingkungan kategori pencemaran dan pengrusakan serta berdampak juga pada ekosistem.

## 6.2 Saran

Adapun setelah penelitian ini dilaksanakan peneliti ingin memberikan beberapa saran yang meliputi hal sebagai berikut :

1. Masyarakat lebih menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan merawat alam, lingkungan, dan ekosistem untuk kelestarian dan keberlangsungan kehidupan manusia baik di masa sekarang dan untuk kehidupan di masa depan yang akan datang.
2. Pihak yang berwenang atau badan dan lembaga hukum yang melakukan pengawasan, sosialisasi dan kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau tindak melawan hukum demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup bersama.
3. Tidak hanya upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau lembaga hukum yang dibutuhkan dalam melakukan hal ini namun juga kesadaran diri masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup terutama kepada masyarakat desa Pompa Air kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari provinsi Jambi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bagong, Suyanto, Sutinah. 2005. *Metode penelitian sosial berbagai alternative pendekatan*. Jakarta : Pramedia grup
- Beirne, p and South N .2007 *issues in green criminology: confronting harms against enviroments Humanity and other animals*. Devon: Willan Publishing
- Bodgan dan taylor, moeung 2004. *Metodologi penelitian kualitatif* jakart: penerbit PT. Elekmedia.
- Bodgan, Robert C. Dan Bikien Kopp Sari. 1982, *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*. Allyn And Bacon, Inch: Boston London
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta Pranamedia 2008.
- Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: kencana
- Dirjosisworo, Soedjono. 1985. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya
- Edi, Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Harun, M Husaein. 1992. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara

Iskandar. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada

Latief, Syahrul A. 2017. *Super Spiritual Quotient (SSQ) : Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental*. Jakarta : PT Eelx Media Komputindo

Moeloeng, Lexy J. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosda Karya

Ulber, Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press

Sahetapy, J.E. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Pt. Citra Adytia Bakti

Soegianto, A. 2010. *Ilmu lingkungan saranamenujumasarakatberkelanjutan*. Surabaya : Airlangga University Press

Zulkifli Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Uir

## JURNAL

Alamendah, (2014). *Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya*

Budimansya, D, Dkk (2016). *Efek gerakan green criminology terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan lingkungan*

Raharja, Nuriyatman, (2019) *dampak legal drilling terhadap kerusakan lingkungan*

*di kabupaten Batanghari (Studi kasus legal drilling di Kabupaten Batanghari)*

Riyandani, RL (2017) *Pencurian Minyak di Indonesia : Modus, persebaran, dampak,*

*aktor dan penyebab. Hal 29-74*

Riyandani, RL (2017). *Penanganan ilegal tapping, ilegal drilling dan penyelewengan*

*bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tahun 2015-2016. Vol.3, Nomor 4. Hal 96-102*

Setiawan, (2020). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kerja sama di kabupaten Batanghari*

Sutiyanti, Juanda, Saguni. (2017) *Representasi kerusakan lingkungan Indonesia dalam puisi media daring Indonesia (kajian kritik)*

#### **UNDANG – UNDANG**

UU No. 2 Tahun 2001 tentang minyak

UU Migas No. 22 Tahun 2001 pasal 52 tentang minyak dan gas

UU No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup